PERANAN SUMPAH JABATAN DALAM PENINGKATAN PROFESIONALISME NOTARIS

Oleh:

Dr. Irhamsah SH., MH

ABSTRAK

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Selain itu, Pasal 1868 BW memuat bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sedangkan Ps 1870 & 1871 KUHPer mengatur bahwa Akta otentik adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua pihak memberikan kepada pihak-pihak suatu pembuktian yg mutlak. Bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, karena diberi kewenangan oleh Undang-Undang, dan sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak, ahli waris, maupun sekalian orang yang mendapatkan hak dari akta tersebut. Siapa saja yang menyangkal terhadap kebenaran dari akta otentik tersebut, maka pihak yang menyangkal tersebutlah yang membuktikannya, termasuk pihak penyidik. Notaris, bukanlah pihak dalam suatu akta, Dalam pasal 1868 KUHPerdata, Notaris dikenal sebagai Pejabat Umum (Openbare Ambtenaren) dan telah dijabarkan dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2004; Notaris adalah seorang yang dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip *equality before the law*, sepanjang dalam melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang (pasal 16 dan pasal 17 UU 30/2004 tentang kewajiban dan larangan).

Kata Kunci : Notaris, Akta Otentik, Pejabat Umum, Jabatan

ABSTRACT

Notary is a General Office authorized to make an authentic act and other authority, as referred to in Act No. 30 of 2004 on the notary office. In addition, Article 1868 BW states that an authentic act is an act made in the prescribed form of the Law before the competent public official to that place where the act is made. Whereas Ps 1870 & 1871 KIUHPer regulate that the Act is an authentic proof tool for both parties to give parties an absolute proof. That the Notary is authorized to make an authentic deed, as authorized by the Act, and as a perfect means of evidence to the parties, heirs, and all persons entitled to the deed. Anyone who denies the truth of the authentic deed, the denying party is the one who proves it, including the investigator. Notary, not party to an act, In article 1868 of the Civil Code, Notary known as Public Official (Openbare Ambtenaren) and has been enumerated in Law number 30 of 2004; A notary is a person who is in the exercise of his / her position not subject to the principle of equality before the law, in the course of carrying out his / her duties in accordance with the procedure specified by the Act (article 16 and article 17 of Law 30/2004 on obligations and prohibitions).

Keywords : *Notary, Authorized Duty, General Office, Department.*

PENDAHULUAN

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Selain itu, Pasal 1868 BW memuat bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sedangkan Ps 1870 & 1871 KUHPer mengatur bahwa Akta otentik adalah alat pembuktian yg sempurna bagi kedua pihak memberikan kepada pihak-pihak suatu pembuktian yg mutlak. Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah ; akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik, karena kehadirannya, kelahirannya sesuai /ditentukan dengan peraturan perundang-undangan mengaturnya;
2. Kekuatan pembuktian formil; apa yg dinyatakan dalam akta adalah benar.
3. Kekuatan pembuktian materil; memberikan kepastian terhadap peristiwa, apa yg diterangkan dalam akta itu benar.

Seorang notaris menurut pendapat Tan Thong Kie yaitu: "Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang notaris masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.[1] Lebih lanjut mengenai seorang notaris, Tan Thong Kie menjalankan sebagai berikut:

"Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) member jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan dating. Kalau seorang Advokad membelah hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu."[2] Bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, karena diberi kewenangan oleh Undang- Undang, dan sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak, ahli waris, maupun sekalian orang yang mendapatkan hak dari akta tersebut. Siapa saja yang menyangkal terhadap kebenaran dari akta otentik tersebut, maka pihak yang menyangkal tersebutlah yang membuktikannya, termasuk pihak penyidik. Notaris, bukanlah pihak dalam suatu akta, Dalam pasal 1868 KUHPerdata, Notaris dikenal sebagai Pejabat Umum (Openbare Ambtenaren) dan telah dijabarkan dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2004; Notaris adalah seorang yang dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip *equality before the law*, sepanjang dalam melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur

[1] Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris,Buku I, (Jakarta, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal 157

[2] Ibid, hal 162

yang ditentukan oleh Undang-undang (pasal 16 dan pasal 17 UU 30/2004 tentang kewajiban dan larangan).

Sepanjang telah dilaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut maka seorang yang menjalankan jabatan Notaris adalah "kebal hukum". Artinya Notaris tidak dapat dihukum oleh karena atau berdasarkan perbuatan yang dilakukannya menurut UU yaitu melakukan perbuatan mengkonstatir maksud/kehendak dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan dapat dibuktikan dengan akte otentik, kecuali kalau Notaris yang tidak sedang dalam kapasitas sebagai Notaris.

Dalam kaitan ini terdapat permasalahan yang menarik yaitu:

1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal 66 ayat 1 khususnya wajib dengan persetujuan MPD, tidak adanya persamaan didepan hukum, dan bertentangan dengan Konstitusi, atas permohonan:
   a. Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sepanjang frasa/kalimat "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sepanjang frasa/kalimat "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat...", sehingga ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) harus dibaca, sebagai berikut: "Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang: c. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
   d. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris";
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 685/ Pid.B/2016/PN Malang dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 603/ Pid.B/2017/PN Denpasar dengan memperjelas bahwa notaris tetap dihadirkan sebagai saksi dalam peradilan pidana. Sehingga muncul problematika teoritis yaitu adanya ketidakpastian hukum terkait penggunaan hak ingkar notaris karena dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Republik In- donesia nomor 685/ Pid.B/2016/PN Malang dan Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 603/Pid.B/2017/PN Denpasar notaris tetap hadir sebagai saksi dalam peradilan pidana.

3. Banyak notaris yang mencalonkan diri menjadi anggota dewan baik itu di pusat maupun di daerah, dimana banyak akan dilakukan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden. Khusus untuk anggota legislatif (DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR serta Dewan Perwakilan Daerah/DPD), banyak dari kalangan notaris dan PPAT melalui partai politik tertentu yang "mengadu peruntungan" untuk turut serta merebut satu kursi legislatif tersebut. Dalam Konteks ini misal "mengadu peruntungan" mungkin untuk melakukan reposisi kedudukan dari notaris/PPAT sebagai Pejabat Umum atau Pejabat Publik ke Pejabat Negara, ataupun memang terpanggil untuk berkiprah dalam dunia politik, sehingga bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat, dibandingkan dengan notaris yang seringkali mengedepankan ego pribadinya daripada melayani masyarakat. Apapun alasannya sah-sah saja, dan tidak perlu dipersoalkan, karena semuanya akan kembali kepada yang menjalaninya.
4. Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) RI menggelar sidang perkara tingkat banding terkait laporan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang dilaporkan oleh Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara VII (SPPN VII). Bertindak selaku Ketua Majelis Hakim Dr. Freddy Harris ACCS, yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. Dihadiri Ketua SPPN VII Ir. Vedy Pudiansyah selaku Pelapor, dan Notaris Chairul Anom, S.H., sebagai Terlapor. Keduanya hadir tanpa berwakil. Sidang perkara 06/reg.banding/ MPPN/10/18 tersebut sebagai tindak lanjut dari Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung Nomor: 01/PTS/Mj.PWN Provinsi Lampung/III/2018 tanggal 12 Maret 2018. Sidang tersebut terkait dengan pemeriksaan di tingkat Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Bandar Lampung, Notaris Chairul Anom dinyatakan terbukti melanggar UUJN. Selanjutnya dalam pemeriksaan di tingkat Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Lampung, Notaris Chairul Anom juga terbukti bersalah dan diberikan sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan. Dalam perkara ini Terlapor secara terang dan nyata diduga telah melakukan enam perbuatan dalam kurun waktu 2006 hingga 2017 yang tidak berkesesuaian dengan UUJN. Yakni, selaku Pejabat Umum tidak bersikap netral, melakukan rangkap jabatan selaku Kuasa Direksi PT Bumi Madu Mandiri, dan bertindak seolah-olah seperti advokat yang pada saat bersamaan aktif menjabat sebagai Notaris. SPPN VII juga berharap kiranya MPPN RI dapat melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap izin cuti yang diklaim dimiliki Notaris Chairul Anom, S.H., dalam kurun waktu 2006 hingga 2017 yang kewenangan pemberian izinnya patut diduga tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUJN. Hal ini mengakibatkan PTPN VII berpotensi mengalami kerugian aset

negara atas tanah 4.650 hektar, sehingga secara langsung juga akan berdampak kerugian pada hilangnya tempat pekerja PTPN VII yang tergabung dalam SPPN VII mencari nafkah.

PEMBAHASAN

Peran Notaris sebagai pejabat umum kiranya memerlukan pedoman yang dapat memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, serta mekanisme pengawasan yang efektif, mengingat profesi Notaris adalah bagian dari proses pelayanan pemberian jasa hukum yang disisi lain menerima kontra prestasi dari pengguna jasa hukum. Dalam konteks tersebut diharapkan profesi Notaris memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

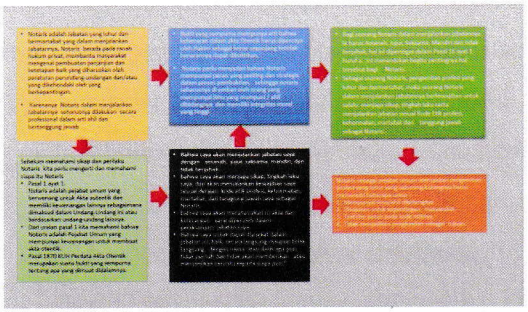

Perlunya ketentuan tersebut dipedomani karena kedudukan Notaris sebagai pejabat publik dilengkapi dengan kewenangan yang luas di bidang hukum. Kewenangan tersebut juga memuat konsekuensi hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak jika Notaris tidak berhati-hati dalam menjalankan profesinya. Dalam kaitan ini kiranya Notaris perlu memperhatikan risiko hukum yang akan terjadi, karena implikasi produknya dapat mengarah kepada proses pengawasan yang dapat berujung pada proses pengenaan sanksi pidana.

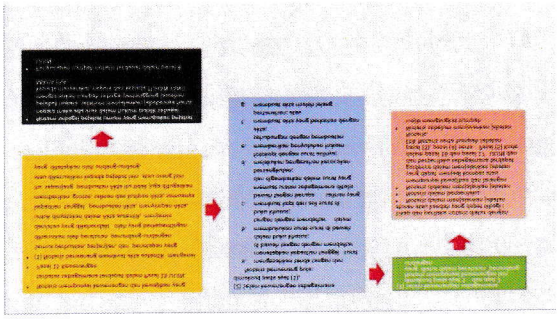

Proses pengawasan Notaris tersebut menjadi menarik jika dicermati dengan memperhatikan permasalahan yang telah disinggung di depan dengan menngunakan sudut pemikiran perlindungan hukum, kepastian hukum, serta kebijakan pemidaan. Mengingat pada awalnya peristiwa hukum yang terjadi dan perlu dikenakan sanksi

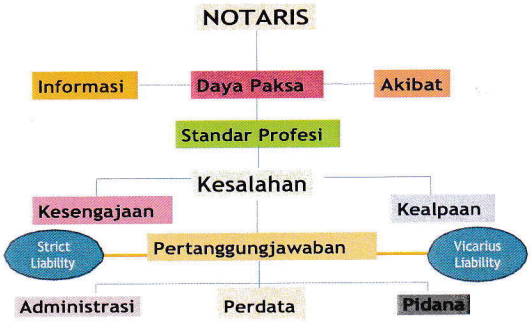

berawal dari proses kedudukan Notaris sebagai profesi yang menjalan peran sebagai pejabat publik.

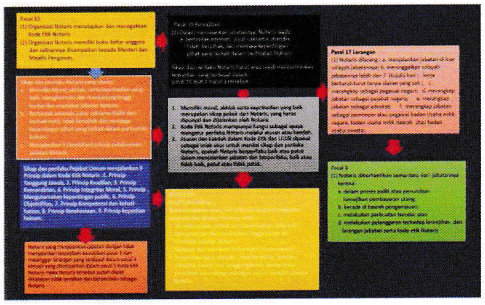

Posisi Notaris sebagai subyek hukum yang menjalankan profesi menjadi hal yang patut dipertimbangkan dari sisi kebijakan pengenaan sanksi, khususnya sanksi pidana sebagai upaya mengoptimalkan peran Notaris sebagai pejabat umum yang professional. Bukan sekedar sanksi yang memberikan rasa takut namun yang proporsional. Kondisi ini menjadi penting agar Pelayanan Jasa Hukum yang diberikan oleh Profesi Notaris dapat berjalan sesuai amanah sumpah jabatan dan ketentuan perundang-undangan serta sanksi hukum dapat diterapkan secara tepat. Pada akhirnya tidak berujung pada penggunaan sanksi pidana sebagai keranjang sampah penyelesaian permasalahan dalam kegiatan profesi Notaris

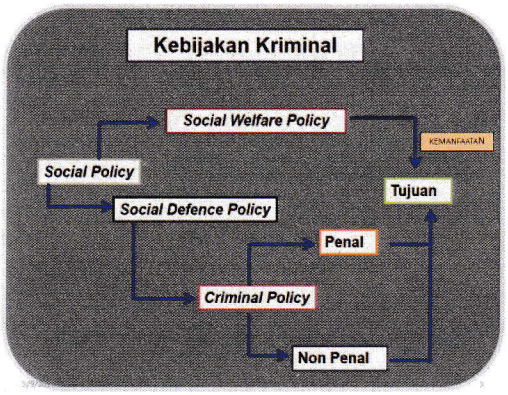

Pengenaan sanksi perlu memperhatikan perbuatan hukum yang dilakukan Notaris dalam menjalankan profesinya, dalam hal ini tolok ukur utama adalah apakah telah sesuai dengan kemampuan rata-rata yang lebih dikenal dengan standar profesi. Selain itu juga dipertimbangkan kondisi eksternal, seperti kecukupan informasi, keterbukaan para pihak, serta perkembangan hukum terkait produk hukum yang dihasilkan Notaris.

Dalam konteks ini, pengenaan sanksi perlu kecermatan dari sisi cost & benefit, sehingga pengenaan sanksi dapat dilakukan secara proporsional dan berjenjang dalam upaya meningkatkan profesionalisme profesi Notaris sebagai pejabat publik. Sehingga penyelesaian permasalahan tersebut tidak mengedepankan sanksi pidana, namun menggunakan pengenaan sanksi yang terukur dan tepat, mengingat kelemahan sistem peradilan, khususnya pidana yang tidak efisien dan memerlukan waktu yang lama.

PENUTUP

A. Pedoman bagi profesi Notaris dalam menjalankan peran sebagai pejabat umum yang professional berawal dari lafal Sumpah Jabatan yang diucapkan pada waktu diangkat sebagai Notaris dan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat, mengingat bahwa sistem

hukum adalah bagian sistem sosial yang bersifat terbuka.

B. Upaya pengawasan yang responsif dalam upaya meningkatkan profesionalisme Notaris dalam menjalankan peran sebagai pejabat umum adalah meningkat kompetensi bagai Notaris dalam menjalankan tugas yang diiringi dengan proses pengawasan yang mempertimbang-kan perlindungan profesi dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat

Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

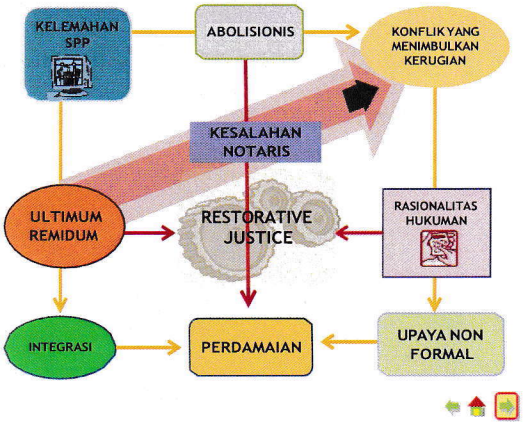

Sehingga proses pengenaan hukum dapat dilakukan secara proporsional dan didasarkan pada pengawasan yang professional sehingga hasil yang didapat adalah peningkatan kinerja Notaris dan kepercayaan masyarakat, khususnya sebagai pengguna jasa terjaga

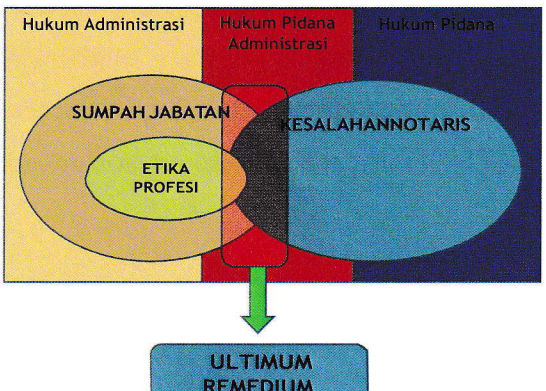

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Ashworth, Andrew, *Principles of Criminal Law*, Clarendon Press, Oxford, 1995.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Gijssels, Jan & van Hocke, Mark, *What is Rechtsteorie?*, Atwerpent, Kluwer Rechtswetenschappen, 1982.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Jareborg, Nils, "What Kind of Criminal Law Do We Want?", dalam: Annika Snare (ed.), *Beware of Punishment: On the Utility and Futility of Criminal Law*, Scandanavian Research Council for Criminology, Oslo, 1995, hlm. 17-22.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006.

Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1995.

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian,* Mandar Madju, Bandung, 1994.

Marpaung, Leden, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Muladi dan Djiwa Prayitno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991.

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 39

Negel Walker, "Reductivism and Deterrence", dalam: Antony Duff & David Garland (eds.), *A Reader on Punishment*, Oxford University Press, New York, 1995, hlm. 210-217.

Peczenik, Alexander, *On Law and Reason*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Holland, 1989.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Softmedia, Jakarta, 2011.

R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1995.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Ruslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

_____, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

_____, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 1987.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 3-5.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958.

Jurnal dan Artikel:

Deviana Yuanitasari, "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers", 1:2 *Sriwijaya Law Review*, July 2017.

Habib Adjie, "Aktualisasi Jabatan Notaris Pasca Lima Tahun Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 19 Oktober 2009.

Hart, H.L.A., "Positivism and the Separation of Law and Morals", 71:4 *Harvard Law Review*, Febuary 1958, hlm. 593-629.

Leawoods, H., "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher", 2 *Washington University Journal of Law & Policy*, 2000, hlm. 489-515.

Lotulung, Paulus Effendi, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya", *Media Notariat*, Edisi April 2002.

Materni, Mike C., "The 100-plus-Year Old Case For a Minimalist Criminal Law (Sketch of a General Theory of Substantive Criminal Law)", 18:3 *New Criminal Law Review* (Summer 2015), hlm. 331-368.

Nurman Rizal, "Pemanggilan Yang Menghantui Notaris", *Media Notariat*, Edisi Juli 2007.

Wawan Setiawan, "Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik", *Media Notariat*, Edisi Mei-Juni 2004.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Putusan Peradilan:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1140 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1099 K/PID/2010, tanggal 29 Juni 2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1860 K/Pid/2010, tanggal 7 Febuari